



**PUTUSAN**

Nomor 918 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut  
dalam perkara antara:

**PT BERKAH TIGA USAHA**, diwakili oleh Direktur Utama, Ir. Rizky Ramli, berkedudukan di Ruko Serpong Park, Blok BVSA, Nomor 23, Jalan Serpong Boulevard, BSD, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimmy S. Mboe, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Jimmy & Associates, beralamat di LMPP Building Lantai 3, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 10 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023; Pemohon Banding dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

**L a w a n**

1. **PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA**, diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan, Bambang Soetiono Soedjianto dan Ifan Johar Kuswahyudi, berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor 45, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dendi Adi Surya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ADCO Law, beralamat di Setiabudi Building 2, Lantai 2, Suite 205C, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023;
2. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) SURABAYA**, diwakili oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya, Ny. Hartini Mochtar Kasran, S.H., FCBArb., berkedudukan di Jalan Ketintang Baru

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 918 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/10, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhirmanto, S.H., M.H., Sekretaris Sidang Majelis Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023;

Para Termohon Banding dahulu Para Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 59/ARB/BANI-SBY/XI/2021, tanggal 30 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya perjanjian kerja antara Pemohon dan Termohon sampai diakhiri oleh Pemohon;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya pengakhiran perjanjian kerja yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), dengan cara Pemohon mencairkan dan menerima hasil pencairannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan atas:
  - Jaminan Pelaksanaan berupa Bank garansi dari Bank Syariah Bukopin Nomor 1039-2/SPPY-BG/KP-JKT/XII/2015, tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 918 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Uang Muka berupa Bank Garansi dari Bank Syariah Bukopin Nomor 1057/SPPY-BG/KP-JKT/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- 6. Menghukum Termohon untuk mengganti kerugian kepada Pemohon atas telah dibayarnya PPh dan PPn sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- 7. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
- 8. Membebaskan biaya arbitrase kepada Pemohon dan Termohon masing-masing separoh bagian dan karena Pemohon sudah membayar biaya Arbitrase yang menjadi kewajibannya yaitu sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan membayar biaya Arbitrase yang menjadi kewajiban Termohon sebesar Rp549.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah), maka Termohon dihukum untuk mengembalikan biaya arbitrase tersebut kepada Pemohon sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- 9. Menghukum Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbitrase ini diucapkan;
- 10. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta bersifat final dan mengikat kedua belah pihak;
- 11. Memerintahkan Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang atas biaya Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya Nomor 59/ARB/BANI-SBY/XI/2021, tanggal 30 Juni 2022 tersebut, Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 918 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya Nomor 59/ARB/BANI-SBY/XI/2021 tanggal 30 Juni 2022;
3. Menghukum Termohon I untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Para

Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Termohon I:

- Pengajuan permohonan Pemohon telah lewat waktu (*exceptio temporis*);
- Permohonan pemohon tidak jelas (*exceptio obscurae libel*);
- Pemohon tidak patut menuntut Termohon I karena Pemohon sendiri yang telah melakukan cedera janji/wanprestasi (*exceptio non adimpleti contractus*);
- Permohonan *a quo* keliru karena dibuat dalam bentuk *voluntair*;
- Pokok perkara sudah diperiksa dan diputus oleh Termohon II (*exceptio nebis in idem*);

2. Termohon II:

- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *temporis*;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 1188/Pdt.P/2022/PN Tng., tanggal 20 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 918 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Banding, kuasa Termohon Banding I dan Termohon Banding II pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023 diajukan permohonan banding pada tanggal 3 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan Permohonan Nomor 1188/P/2022/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 16 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding pada pokoknya meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1188/Pdt.P/2022/PN Tng., tanggal 20 Februari 2023;
- Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya Nomor 59/ARB/BANI-SBY/XI/2021, tanggal 30 Juni 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 918 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori tersebut, Termohon Banding I dan Termohon Banding II telah mengajukan kontra memori yang diterima masing-masing tanggal 12 April 2023 dan 10 April 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan banding dari Pemohon Banding, sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori banding yang diterima dari Pemohon Banding pada tanggal 16 Maret 2023 serta kontra memori banding yang diterima dari Termohon Banding pada tanggal 10 April 2023 dan 12 April 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan banding dari Pemohon Banding: PT BERKAH TIGA USAHA dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut

- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 *juncto* Pasal 71 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pembatalan terhadap Putusan Arbitrase dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk permohonan pembatalan putusan Termohon II dalam perkara ini secara formil dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 918 B/Pdt.Sus-Arbit/2023





- Bahwa namun demikian alasan-alasan Pemohon Banding/dahulu Pemohon tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang Undang Arbitrase, Termohon Banding II berkewajiban menyampaikan salinan tuntutan Termohon Banding I kepada Pemohon Banding sehingga perbuatan Termohon Banding I tidak memberitahukan kepada Pemohon Banding mengenai adanya permohonan penyelesaian sengketa *a quo* dihadapan Termohon Banding II bukan merupakan tipu muslihat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa Termohon Banding II telah menyampaikan salinan tuntutan kepada Pemohon Banding sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tanpa alasan sah Pemohon Banding tidak memberikan jawaban serta tidak hadir dalam persidangan di hadapan majelis arbitrase/Termohon Banding II;
- Bahwa alasan Pemohon Banding selain dan selebihnya berisi materi perkara yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase/Termohon Banding II dalam Putusan Nomor 59/ARB/BANI-SBY/XI/2021, tanggal 30 Juni 2022 sehingga sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadilan tidak berwenang menilai kembali putusan Termohon Banding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon Banding: PT BERKAH TIGA USAHA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1188/Pdt.P/2022/PN Tng., tanggal 20 Februari 2023 *juncto* Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya Nomor 59/ARB/BANI-SBY/XI/2021, tanggal 30 Juni 2022, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon Banding dikabulkan, maka Para Termohon Banding/Para Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 918 B/Pdt.Sus-Arbit/2023



semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1) Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding **PT BERKAH TIGA USAHA**, tersebut;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1188/Pdt.P/2022/PN Tng., tanggal 20 Februari 2023 *juncto* Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya Nomor 59/ARB/BANI-SBY/XI/2021, tanggal 30 Juni 2022;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dari Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase/Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Amar Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya Nomor 59/ARB/BANI-SBY/XI/2021, tanggal 30 Juni 2022;
- 3) Menghukum Para Termohon Banding dahulu Para Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP.196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 918 B/Pdt.Sus-Arbt/2023